

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, setiap perilaku kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara masyarakat dan hukum tidak akan pernah bisa dipisahkan, karena dimana ada masyarakat disana ada hukum.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Hukum adat merupakan penerus dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.¹ Meskipun hukum adat itu bersumber dari ketentuan adat-istiadat bangsa Indonesia, tetapi tidak semua adat-istiadat menjadi sumber hukum adat. Hanya adat istiadat yang mempunyai akibat hukum atau yang memiliki sanksi saja yang menjadi hukum adat. Sedangkan adat-istiadat yang tidak mempunyai akibat hukum bukan merupakan hukum adat.²

Sehingga dapat dipahami bahwa hukum adat adalah keseluruhan ketentuan adat yang mengatur tentang perilaku masyarakat adat dalam hidup bermasyarakat serta memiliki sanksi di dalamnya, dan mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 314.

² Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 302.

dinamis. Sanksi adat akan dijatuhkan apabila ada perorangan, kelompok orang, maupun petinggi adat melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan adat yang mana perbuatan tersebut menimbulkan reaksi adat dan mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.

Kehidupan bangsa Indonesia saat ini sedang menuju ke arah anomi, baik secara personal, sosial, maupun institusional. Anomi adalah suatu keadaan di mana manusia sudah tidak tahu lagi standar perilaku yang harus diterapkan atau *state normlesnes*.³ Hal tersebut memicu terjadinya penyimpangan serta kejahatan di dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut dengan KUHP telah mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat masih diberlakukannya aturan adat atau hukum adat.

Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan adat istiadat. Berbagai suku, budaya, dan adat istiadat memberikan banyak sekali warna dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam hal bertata hukum di dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat ini juga mengatur tentang persoalan-persoalan yang masuk dalam ranah pidana. Mengingat KUHP tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, sehingga dalam beberapa persoalan untuk menyelesaikan permasalahan di ranah pidana juga menggunakan Hukum Pidana Adat.

Cornelis van Vollen Hoven atau yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat berpendapat bahwa, "Hukum Pidana Adat adalah hukum yang mengatur mengenai

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit, hlm. 318.

tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan yang terganggu tersebut, terjadi reaksi adat”.⁴ Bentuk aturan hukum pidana adat ini tidak tertulis, namun selalu hidup dalam masyarakat dari generasi ke generasi dan tidak akan pernah hilang.

Seperti yang dikatakan diatas bahwasanya Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda yang merupakan sebagai identitas kepada masing-masing daerah yang bersangkutan. Van Vollenhoven membagi Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat.⁵ Salah satunya adalah di Sumatera Barat yang akrab dikenal dengan Adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah aturan beserta undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Tanah Basa Minang atau Barat Sumatera.

Adat Minangkabau menganut prinsip dan melestarikan nilai-nilai luhur “Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Yang mana artinya adalah kebudayaan adat yang didasarkan oleh syariat agama Islam dan syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Qur’an dan Hadist. Itu berarti segala perilaku masyarakat adat di dalam Adat Minangkabau tidak boleh melanggar aturan yang ada di dalam hukum Islam, Al-Qur’an dan Hadist. Di Minangkabau terdapat banyak sekali Nagari dengan ketentuan adatnya masing-masing. Salah satu Nagari di Minangkabau yang masih kental akan ketentuan

⁴ Van Vollenhoven dalam Wahyu Idris, *Memposisikan Nilai-Nilai Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, <http://hukumonline.com/2014/03/v-behaviorurldefaultvml.html?m=1>, diakses tgl 16 Maret 2020, pada pukul 13.00 wib.

⁵ Ishaq, Op.Cit., hlm. 303.

adatnya dan masih menerapkan hukum pidana adat adalah Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Hukum pidana adat di Nagari Ulakan ini kerap menjadi perhatian apabila dihadapkan dengan aturan hukum pidana nasional. Salah satu kenyataan penyelesaian suatu perkara yang dapat mendukung argumen tersebut adalah perkara perzinahan yang aturannya sudah jelas tertuang di dalam KUHP, namun juga terdapat di dalam aturan pidana adat Nagari Ulakan. Dimana perbuatan perzinahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki ikatan suami istri dengan laki-laki yang sudah mempunyai seorang istri. Jelasnya dilakukan oleh seorang Ibu Rumah Tangga berinisial NB yang berusia 35 tahun yang beralamat di Korong Olo Padang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan laki-laki berinisial SR yang berusia 40 tahun yang beralamat di Korong yang sama. Perbuatan tersebut mereka lakukan di rumah perempuan sendiri disaat sang suami berada di luar kota.⁶

Ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsep yang ada di masyarakat. Kejahatan zina merupakan delik aduan, yang mana artinya dalam segala kejadian perzinahan itu diperlukan adanya syarat pengaduan untuk dapatnya si pelaku dilakukan penuntutan. Berdasarkan bunyi Pasal 284 ayat (2) KUHP bahwa “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

⁶ <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/60/24> diakses pada tanggal 20 Maret 2020, pada pukul 19.00 WIB

Menurut KUHP khusus delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 yang dirumuskan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan hanya merupakan suatu kejadian (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat perkawinan. Berdasarkan bunyi Pasal 284 KUHP ayat (1), bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya...”

Berdasarkan keterangan perkara diatas, dapat kita ketahui bahwasanya perkara perzinahan yang terjadi di Nagari Ulakan, Kecamatan Tapakis, Padang Pariaman ini telah memenuhi syarat esensial dari Pasal 284 ayat (1) KUHP. Artinya, perkara tersebut sudah layak dilakukan penuntutan ke pengadilan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penyelesaian perkara tersebut justru diselesaikan melalui mekanisme hukum adat.

Apabila berbicara mengenai peraturan tentang perkara yang layak diselesaikan melalui peradilan adat telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang No.1 Drt Tahun 1951, yang berbunyi : “Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk Kaula-Kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap ancaman dengan

hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum,..."

Mengenai bunyi Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. No.1/1951, Lilik Mulyadi, S.H, M.H dalam makalahnya yang berjudul "*Hukum Pidana Adat Korelasinya dengan Filsafat Hukum Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*", menyimpulkan antara lain bahwa terhadap tindak pidana adat yang ada bandingannya dengan KUHP, maka harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.⁷ Beliau pun menyebutkan dalam makalahnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana.

Menurut hukum adat, di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan diluar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.⁸ Di dalam Hukum Adat Minangkabau, terdapat ketentuan yang merupakan peraturan tentang sistem peradilan

⁷[https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt503844b38e417/351-kuhp-delik-aduan-atau-pidana-murni-/diakses pada tanggal 11 Juli 2020, pada pukul 09.23 WIB](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt503844b38e417/351-kuhp-delik-aduan-atau-pidana-murni-/diakses%20pada%20tanggal%2011%20Juli%202020,%20pada%20pukul%2009.23%20WIB)

⁸ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 59.

pidana dan acara pidana yang disebut dengan *Undang Nan Duo Puluah* Hukum Pidana Adat Minangkabau.

Undang Nan Duo Puluah terbagi atas *Undang Nan Salapan* dan *Undang Nan Duo Baleh*. Adapun yang terkandung di dalam *Undang Nan Salapan* adalah suatu kejahatan dan kesalahan. Sedangkan *Undang Nan Duo Baleh* terbagi lagi atas dua bagian yaitu *Undang Nan Anam Daulu* dan *Undang Nan Anam Kudian*, yang mana artinya adalah Undang-Undang Enam yang Dahulu dan Undang-Undang Enam yang Kemudian.

Undang Nan Anam Daulu merupakan suatu pembuktian kejahatan secara langsung dalam hal tangkap tangan, sedangkan *Undang Nan Anam Kudian* merupakan suatu pembuktian kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan.⁹ Perbuatan zina dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau termasuk dalam salah satu Pasal *Undang Nan Salapan* yang disebut *Sumbang Salah*. Sumbang merupakan perbuatan yang tidak pantas dalam tata pergaulan masyarakat. Sedangkan “salah” merupakan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran susila.¹⁰

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan hukum adat di dalam masyarakat Minangkabau, terdapat suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Lembaga tersebut ialah Kerapatan Adat Nagari yang secara normatif telah diatur dalam Perda Sumbar No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kerapatan Adat Nagari adalah perwujudan

⁹ Hasanddin. “Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau”. [researchgate.net/publication/334278276_Undang_dan_Pelembagaan_Mahkamah_Adat_Minangkabau](https://www.researchgate.net/publication/334278276_Undang_dan_Pelembagaan_Mahkamah_Adat_Minangkabau). (diakses pada 12 Mei 2020, pukul 21.19 WIB)

¹⁰ Firdausmarbun, 2019, “Undang-Undang Nan Salapan”, kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/undang-undang-nan-salapan/ (diakses pada 11 Mei 2020, pukul 20.00 WIB)

permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari (adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum).

Dalam menyelesaikan suatu sengketa di dalam masyarakat, Kerapatan Adat Nagari atau yang sering disebut dengan KAN membentuk suatu lembaga penyelesaian sengketa masyarakat yang dinamakan Peradilan Adat Nagari. Menurut Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa, Peradilan Adat Nagari adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi. Salah satu tugas Peradilan Adat Nagari adalah memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan Ketentuan Adat Salingka Nagari.

Perbuatan zina dalam delik adat Minangkabau tercantum dalam pengaturan *Undang Nan 20*. *Undang Nan 20* dalam Adat Minangkabau berisikan tentang sistem peradilan pidana dan acara pidana. *Undang Nan 20* terdiri dari *Undang Nan Salapan* dan *Undang Nan Duo Baleh*. Adapun yang terkandung di dalam *Undang Nan Salapan* adalah suatu kejahatan dan kesalahan. Sedangkan *Undang Nan Duo Baleh* mengandung ketentuan tentang pembuktian kejahatan atau perbuatan pidana. Perkara tindak pidana perzinahan dalam Hukum Adat Minangkabau termasuk dalam salah satu pasal *Undang Nan 20* yang disebut *Sumbang Salah*. *Sumbang* merupakan perbuatan yang tidak pantas dalam

tata pergaulan masyarakat. Sedangkan “*Salah*” merupakan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran susila.

Perbuatan zina yang terjadi di Nagari Ulakan, Kecamatan Tapakis, Padang Pariaman ini diketahui oleh masyarakat dan pelaku ditangkap lalu diserahkan kepada Wali Korong dan Ketua Pemuda setempat. Setelah itu Wali Korong melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Nagari, lalu Wali Nagari membuat laporan kepada Ketua KAN tentang adanya perzinahan. Berdasarkan laporan dari Wali Nagari, maka Ketua KAN melaksanakan sidang Adat di aula adat yang dihadiri oleh ninik mamak anggota KAN dan sanak saudara/keluarga kedua pelaku. Adapun diketahui disini bahwa keluarga khususnya istri/suami dan anak dari kedua pelaku tidak melanjutkan laporan kasus ini ke Kepolisian dikarenakan menimbang beberapa alasan, pun karena telah jatuhnya sanksi adat bagi pelaku yang telah diproses secara hukum adat melalui sidang adat yang dilaksanakan oleh Ketua KAN.¹¹

Adapun pandangan sosial di dalam masyarakat adat Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman mengenai perkara perzinahan dianggap sebagai suatu permasalahan antar kerabat yang mana penyelesaiannya pun juga diusahakan dengan musyawarah adat yang berazaskan kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa agar fungsi ninik mamak dalam memelihara masyarakat tidak hilang, serta memegang teguh azas kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-

¹¹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt503844b38e417/351-kuhp-delik-aduan-atau-pidana-murni-/> diakses pada tanggal 11 Juli 2020, pada pukul 09.23 WIB

larut.¹² Meskipun tindak pidana perzinahan terdapat pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas ditambah dengan keterangan status perkawinan dari kedua pelaku yang telah disebutkan sebelumnya, yang mana telah memenuhi syarat esensial Pasal 284 KUHP namun justru diselesaikan melalui peradilan adat, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan berusaha menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman?

¹² Wawancara dengan H. Y. Amar Sahid Rky Datuak Bandaro selaku Ketua KAN Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman, pada tanggal 15 Juli 2020 di kediaman beliau di Ulakan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang terjadi di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan diatas dan memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi penegak hukum dan juga masyarakat hukum adat, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain bahwa juga adanya putusan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan di Nagari Ulakan, Kecamatan Tapakis, Padang Pariaman.

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan masalah akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dalam masyarakat.¹³

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.¹⁴ Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak dan lembaga yang terkait didalam penulisan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman.
- b. Anggota pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman.
- c. Wali Korong Olo Padang Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman.
- d. Pemuka masyarakat Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh dari studi kepustakaan.¹⁵ Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁶

Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
3. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Peraturan Nagari

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan tulisan yang erat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 113.

kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, undang-undang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka ini mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁷ Hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan bacaan yang berhubungan dengan peran pengurus KAN.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait guna memperoleh informasi yang akurat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Wali Korong Olo Padang Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Sekretaris Wali Nagari Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 22.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini¹⁸ :

a. Pengolahan Data

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Penandaan Data (*Coding*)

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 90.

menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berada di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

